



P U T U S A N

Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi Gelap, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo, gang Sumber Harapan, RT017 RW- Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, semula bertempat tinggal di Jalan Megantara, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk pada tanggal 18 November 2013 dan

Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 10 Januari 1994 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 280/23/XI/1994 Seri:VB, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tanete Rilau tanggal 23 Nopember 1994;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun selanjutnya di kampung Kaworo, Kabupaten Barru, selanjutnya pada 1994 Termohon merantau ke Timika dan Termohon pada 1996 menyusul Pemohon dan bertempat tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Budi Utomo, Gang Sumber Harapan RT 17, RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
5. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama:
 - a. ERW, umur 18 tahun;
 - b. LUT, umur 11 tahun;
 - c. IRF, umur 8 tahun;Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa, sejak tahun 2012, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Juni 2012, Pemohon Kredit uang 50 Juta di Bank untuk meningkatkan usahanya Taksinya, namun Termohon tidak suka, dan Termohon meminta uang tersebut untuk usaha kios setelah modal tersebut dipakai untuk usaha kios ternyata tidak ada hasilnya, sehingga terjadi pertengkaran;
- b. Pada Juli 2012, Termohon cemburu, kepada Termohon karena ada seseorang yang memberitahukan bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai pacar, dan Pemohon sudah menjelaskan bahwa benar mengakuinya namun setelah menikah dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- c. Pada Agustus 2012, Pemohon melihat Termohon bersama laki laki lain, Di SP. 2 Mimika, dan setelah ditanyakan Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon;
- d. Pada September 2012 karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengambil anak-anaknya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling pedulikan lagi;
7. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2013 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talah terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk tanggal 20 November 2013 dan 20 Desember 2013 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama persidangan Majelis Hakim selalu



menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ada perubahan permohonan Pemohon pada posita angka 7 bahwa yang benar sejak Desember 2012 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/23/XI/1994 Seri:VB, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tanggal 23 Nopember 1994, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu;

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri RT.5 RW.5 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 1994, tetapi saksi tidak hadir pada pernikahan

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi baru datang dari Malaysa pada tahun 1999;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut saat ini ikut orang tua Pemohon di Makasar Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon bahwa Pemohon punya pacar, padahal setelah menikah Pemohon sudah tidak berpacaran. Selain itu Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi pernah satu kali melihat langsung Termohon dibonceng laki-laki lain di Pasar Damai tahun 2012. Keduanya terlihat mesra seperti orang berpacaran, karena saat dibonceng Termohon memeluk laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, tetapi Termohon sejak ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain kurang lebih 3 bulan lalu Termohon pergi tanpa pamit Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dikeluarga Termohon di kampung tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Epo (samping SD Koperapoka), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sejak 4 tahun lalu ketika saksi menikah dengan adik Pemohon dan saat itu Pemohon dan Termohon sudah menikah, saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut saat ini ikut orang tua Pemohon di Makasar Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi pernah melihat sendiri dua kali Termohon berboncengan mesra

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



dengan laki-laki lain tersebut layaknya orang berpacaran, pertama saksi melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut di Pasar Damai pada bulan Juni 2012, sedangkan yang kedua dibulan yang sama ketika Termohon lewat depan rumah saksi menggunakan sepeda motor berboncengan mesra dengan laki-laki yang sama;

- Bahwa saksi pernah menegur Termohon atas perbuatannya tersebut, tetapi Termohon justru mengenalkan kepada saksi bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah mencari Termohon dikeluarga Termohon di kampung, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus;



Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana ketentuan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara patut

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى واليئنه والحكم
عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan yang disebabkan:



- a. Pada Juni 2012, Pemohon Kredit uang 50 Juta di Bank untuk meningkatkan usahanya Taksinya, namun Termohon tidak suka, dan Termohon meminta uang tersebut untuk usaha kios setelah modal tersebut dipakai untuk usaha kios ternyata tidak ada hasilnya, sehingga terjadi pertengkar;
- b. Pada Juli 2012, Termohon cemburu, kepada Termohon karena ada seseorang yang memberitahukan bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai pacar, dan Pemohon sudah menjelaskan bahwa benar mengakuinya namun setelah menikah dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- c. Pada Agustus 2012, Pemohon melihat Termohon bersama laki laki lain, Di SP. 2 Mimika, dan setelah ditanyakan Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon;
- d. Pada September 2012 karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon mengambil anak-anaknya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberi keterangan dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun selanjutnya di kampung Kaworo, Kabupaten Barru, selanjutnya pada tahun 1994 Pemohon merantau ke Timika dan Termohon pada 1996 menyusul Pemohon dan bertempat tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara sekitar 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Budi Utomo, Gang Sumber Harapan RT 17, RW-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang, ketiga anak tersebut saat ini ikut orang tua Pemohon di Makasar Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering mengungkit-ngungkit masa lalu Pemohon bahwa Pemohon punya pacar, padahal setelah menikah Pemohon sudah tidak berpacaran. Selain itu Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



bahkan laki-laki tersebut pernah dikenalkan kepada adik ipar Pemohon sebagai pacar Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, tetapi Termohon sejak ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain kurang lebih 3 bulan lalu Termohon pergi tanpa pamit Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang mengabstraksikan kaidah hukum apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, juga sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi dengan ;



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Serta juga sejalan dengan ibarat ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, oleh karena itu

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 Hijriyah. Oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** dan **MULYADI, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H **MULYADI, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

RITA AMIN, S.H.

Hal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2013/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp260.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| <u>5. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)